



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA ABARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

- pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah desa.
 9. Kepala Dusun adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di wilayah dusun.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 11. Penjaringan dan Penyaringan adalah tata cara seleksi pengangkatan perangkat desa.
 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Sekretariat Desa yang memiliki 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat Desa yang memiliki 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (5) Jumlah urusan pada Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Jumlah Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa

dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan urusan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan;
- (3) Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat;
 - c. arsip; dan
 - d. ekspedisi.
- (4) Urusan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penataan administrasi perangkat Desa;
 - b. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
 - c. penyiapan rapat;
 - d. pengadministrasian aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas; dan
 - e. pelayanan umum.
- (5) Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- (6) Urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. peyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. inventarisir data dalam rangka pembangunan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat Desa.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum;

- b. kepala urusan keuangan; dan
- c. kepala urusan perencanaan.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, memiliki fungsi melaksanakan urusan di bidang ketatausahaan, meliputi:
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - c. penataan administrasi perangkat Desa;
 - d. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
 - e. penyiapan rapat; dan
 - f. pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- (2) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki fungsi melaksanakan urusan di bidang keuangan, meliputi:
 - a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Musyawarah Desa, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- (3) Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan di bidang perencanaan, meliputi:
 - a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa
 - b. inventarisir data dalam rangka pembangunan Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Paragraf 2

Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala seksi pemerintahan;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan; dan

c. Kepala seksi pelayanan.

Pasal 11

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi Desa;
- c. pembinaan masalah pertanahan;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- f. pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

Pasal 12

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana Desa;
- b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi; dan
- c. motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 13

Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Kepala Dusun

Pasal 14

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di Dusun.

Pasal 15

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugas di Dusun memiliki fungsi:

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan Dusun;
- c. mengawasi pelaksanaan pembangunan di Dusun;
- d. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- e. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Desa diberikan honorarium yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala Desa memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengoordinasikan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berkewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

Perangkat Desa melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 21

Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Desa berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Umum; dan
 - b. khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengetahui bahasa Daerah;
 - b. tidak berstatus pegawai negeri sipil, kecuali atas izin Bupati;
 - c. bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, bagi calon Perangkat Desa yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar Desa bersangkutan;
 - d. khusus bagi Kepala Dusun, dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama apabila pada Dusun bersangkutan tidak terdapat penduduk yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.

Pasal 24

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat

- oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan apabila telah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi Sekretaris Desa dan pelaksana teknis;
 - e. surat keterangan domisili dari Kepala Desa bagi calon Kepala Dusun;
 - f. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - i. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Camat.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa karena diberhentikan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua) puluh Hari setelah Perangkat Desa diberhentikan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

- (3) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. Anggota.
- (4) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. unsur perangkat Desa yang ada;
 - b. unsur BPD;
 - c. unsur tokoh agama;
 - d. unsur tokoh adat; dan
 - e. unsur tokoh masyarakat.

Pasal 27

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (2), mempunyai tugas:

- a. menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengusulkan rancangan biaya proses pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- c. melakukan penjaringan calon Perangkat Desa;
- d. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa;
- e. mengusulkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Kepala Desa;
- f. melaksanakan ujian penyaringan; dan
- g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 28

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 30

Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disertai dengan surat permohonan yang mencantumkan jabatan Perangkat Desa yang akan dilamar.

Pasal 31

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan calon Perangkat Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan khusus pencalonan.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) belum mendapatkan Calon, dan/atau berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal selama waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Calon, dan/atau calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat berdasarkan laporan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat memberikan rekomendasi tentang penjadualan ulang pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa berdasarkan rekomendasi camat melakukan penjadualan ulang pendaftaran calon Perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi Perangkat Desa mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi Calon Perangkat Desa sesuai dengan usulan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh

Tim Seleksi pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk diajukan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan melampirkan berita acara dan hasil seleksi.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2

Rekomendasi Camat

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Pasal 36

Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 34.
- (3) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 38

- (1) Pelantikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

- (3) Pelantikan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

Pasal 39

Serah terima jabatan dari Perangkat Desa lama kepada Perangkat Desa baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 42

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengkajian berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat atau sebutan lain

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 45

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Pengembalian kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan dan/atau putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman di kantor Kepala Desa.

Pasal 48

Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 49

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa

karena pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa yang ada sebagai pelaksana tugas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 50

- (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 51

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB VI

ROTASI PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Desa.

BAB VII

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa diberi penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penetapan besaran dan jenis penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 55

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas, kepada Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa diberikan program peningkatan kapasitas aparatur Desa.
- (2) Program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Selain program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa dapat mengikuti Program peningkatan kapasitas yang diadakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 56

Pendanaan program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. APB Desa; dan/atau
- c. Sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Tata cara penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menciptakan tata Desa yang baik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 60

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 62

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dipindahtugaskan oleh Bupati sebagai pegawai negeri sipil di Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi; dan

- b. semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai Perangkat Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 September 2019


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019
NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 4/84/2019

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Jadi, materi muatan Peraturan Daerah ini selain berpedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga berpedoman kepada semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 (dua belas) bab yang mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi perangkat desa, tugas pokok dan fungsi perangkat Desa, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, kekosongan jabatan perangkat Desa, rotasi perangkat Desa, penghasilan Pemerintah Desa, peningkatan kapasitas aparatur Desa, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

Selain berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah ini juga memuat kearifan lokal dan karakteristik Daerah. Hal ini bertujuan untuk menampung kondisi khusus masyarakat agar peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping itu, peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara akuntabel dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NPMOR: 4